



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Sapar Bin Malibu**;-----

Tempat lahir :
Makasar;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun /
1970;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pasar Baru RT.04 Kelurahan
Nunukan

Timur Kecamatan Nunukan Kab.

Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal: 24 November 2014 Nomor:
SK.Kap/ 66/XI/2014//Reskrim sejak tanggal 24
November 2014 sampai dengan tanggal 25 November
2014;-----

2. Penyidik tanggal : 25 November 2014 Nomor Pol :
SP.Han/ 60/XI/2014/Reskrim sejak tanggal: 25

Hal 1 dari 17 Putusan No.14/Pid.B/2015/PN.Nnk



November 2014 sampai dengan tanggal: 14
Desember 2014;-----

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 12
Desember 2014 No:B-107/Q.4.17/Euh.1/12/2014,
sejak tanggal: 15 Desember 2014 sampai dengan
tanggal: 23 Januari 2015;----

4. Penuntut Umum tanggal: 22 Januari 2015, Nomor: 35/
Q.4.17/Euh.2/01/2015, sejak tanggal : 22 Januari 2015
sampai dengan tanggal: 10 Februari
2015 ;-----

5. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02
Februari, Nomor:13/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak
tanggal: 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal: 03
Maret 2015;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
tanggal: 25 Februari 2015, Nomor: 28/Pen.Pid/2015/
PN.Nnk, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 02 Mei
2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat
Hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Nunukan No.14/ Pen.Pid./2015/PN.Nnk tanggal 02 Februari
2015 tentang penunjukkan Majelis
Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.14/
Pen.Pid./2015/ PN.Nnk tanggal 02 Februari 2015 tentang
penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar surat
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Sapar Bin Malibu terbukti bersalah
melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata
penikam/penusuk sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Drt
Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapar Bin Malibu
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau badik
lengkap dengan sarungnya yang panjangnya \pm 12 cm
dirampas untuk
dimusnahkan;-----

4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.3.000,- (tiga ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum
tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan
yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan
hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut
Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana Surat
Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-07/KJ.Nnk/Euh.2/02/2015

Hal 3 dari 17 Putusan No.14/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perairan Sungai Bilal Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang dan memeriksa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi-kan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika saksi Muhammad Ali Arifin F Bin Margono dan Syahrudin Bin Ahmad Sarbini serta Giyatno (ketiganya bertugas pada TNI - AL di Kabupaten Nunukan) sedang berjaga di Pos TNI-AL Tinabasan. Namun sekira pukul 18.30 WITA melintas di depan pos tersebut speed boat yang dikemudikan terdakwa dengan membawa beberapa orang penumpang. Seperti biasa, ketiganya pun melakukan pemeriksaan terhadap setiap speed boat yang melintas di daerah tersebut;-----

Saat dilakukan pemeriksaan maka ditemukan dari dalam laci speed boat berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi kuningan dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang \pm 12cm (dua belas centimeter) dari ujung pisau sampai gagang. Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa pisau badik tersebut adalah miliknya yang dibuat sendiri saat berada di Kelabakan Malaysia. Karena tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

-

1. MUH ALI ARIFIN ;-----

2.

SYAHRUDDIN;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MUH ALI ARIFIN**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi adalah petugas TNI AL (Angkatan Laut) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tuduhan membawa senjata tajam tanpa ijin;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 18.30 WITA di Perairan Sungai Bilal Nunukan yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan speedboat melintas di



depan pos penjagaan TNI dan dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa selain terdakwa di dalam speedboat tersebut terdapat tiga orang penumpang;-----
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah saksi dan petugas TNI AL lainnya yaitu saksi Syahrudin;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebilah pisau badik dalam laci speedboat dan diakui sebagai milik terdakwa;-----
-
- Bahwa saksi sempat menanyakan izin membawa senjata tajam kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa tentang tujuan membawa senjata tajam berupa badik tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

Saksi 2. SYAHRUDDIN

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik darah maupun perkawinan;-----
- Bahwa saksi adalah petugas TNI AL (Angkatan Laut) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tuduhan membawa senjata tajam tanpa ijin;-----



- Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa ditangkap oleh petugas TNI AL ketika berada di Perairan Sungai Bilal Nunukan karena tuduhan membawa senjata tajam tanpa ijin;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan speedboat melintas di depan pos penjagaan TNI dan dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah sebilah pisau badik bergagang kayu yang ditaruh di dalam laci speedboat;-----
-
- Bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri yang selalu dibawa kemana-mana ketika mengemudikan speedboat untuk tujuan jaga diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dan membawa senjata tajam dari pihak berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----
-

- 1 (satu) bilah pisau badik berikut sarungnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk _____ memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Ali Arifin dan saksi Syahrudin yang merupakan petugas TNI AL ketika berada di Perairan Sungai Bilal Nunukan karena tuduhan membawa senjata tajam tanpa ijin;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan speedboat melintas di depan pos penjagaan TNI dan dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebilah pisau badik dalam laci speedboat dan diakui sebagai _____ milik terdakwa;-----
--
- Bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri yang selalu dibawa kemana-mana ketika mengemudikan speedboat untuk tujuan jaga diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dan membawa senjata tajam dari pihak berwenang;-----



- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau badik bergagang kayu lengkap dengan sarungnya adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan **tunggal** yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yaitu:-----



1. BARANG
SIAPA;-----
2. TANPA
HAK;-----
3. MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA,
MENCoba MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU
MENCoba MENYERAH- KAN, MENGUASAI, MEMBAWA,
MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI
DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT,
MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU
MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA
PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA
PENUSUK ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Sapar Bin Malibu** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----



Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "*wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;-----

Menimbang bahwa pengertian senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian ijin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik. Badik yang dibawa oleh terdakwa selalu dibawa kemana-mana sebenarnya bukanlah digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga maupun kepentingan pekerjaannya karena pekerjaan terdakwa adalah pengemudi speedboat. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai hak



untuk membawa senjata tajam, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada tanggal pada tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Ali Arifin dan saksi Syahrudin yang merupakan petugas TNI AL ketika berada di Perairan Sungai Bilal Nunukan karena telah kedapatan menguasai senjata penikam atau penusuk berupa pisau badik yang ditemukan dalam laci speedboat pada saat dilakukan pemeriksaan. Senjata yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau badik berikut sarungnya tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menguasai senjata penikam atau**



senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

--

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

-

- 1 (satu) bilah pisau badik berikut sarungnya;-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah yang menyebabkan terdakwa dihadapkan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;-----

--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sapar Bin Malibu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk*;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bilah pisau badik berikut sarungnya;-----Dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami **Yogi Arsono, S.H.,K.N.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ormulia Orriza, S.P** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nurhadi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Yogi Arsono, S.H.,K.N.,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nurachmat, S.H
Hantoro, S.H

Hario Purwo

PANITERA PENGGANTI

Ormulia Orriza, S.P

Hal 17 dari 17 Putusan No.14/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)